

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1. Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Di Desa Gambiranom Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri (Kajian Pasal 7 huruf b Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat Bidang Pendidikan)

Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2012:148) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Dalam hal ini yang dibahas adalah Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Gambiranom, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri yang difokuskan pada Pasal 7 huruf b yaitu kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH bidang pendidikan. Gejala yang digunakan untuk mengukur implementasi peraturan ini meliputi :

- 1) Tujuan PKH yang dipengaruhi oleh kegiatan : a) Pendampingan PKH; b) Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2); c) Verifikasi koitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH.

4.1.1. Tujuan PKH

Dana bantuan PKH diharapkan mampu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga dan sebagai investasi generasi masa depan

yang lebih baik melalui peningkatan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Pasal 2 menjelaskan PKH bertujuan :

- a. Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
- e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Penelitian ini memfokuskan pada tujuan yang ketiga, yaitu menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial. Dalam pelaksanaan PKH di Desa Gambiranom, Keluarga Penerima Manfaat bidang pendidikan tidak mengetahui secara rinci tujuan dari PKH menurut peraturan yang mengatur tentang PKH. Hal ini juga disebabkan oleh tingkat pendidikan dan pengetahuan orangtua yang rendah sehingga tidak memperhatikan secara detail tujuan

yang harus dicapai oleh PKH. Pengetahuan yang kurang tentang tujuan dari PKH akan mempersulit pelaksanaan PKH. Jika kelompok sasaran tidak mengetahui tujuan dari PKH maka kelompok sasaran tidak akan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Berbeda dengan Keluarga Penerima Manfaat PKH, pendamping PKH tentunya mengetahui apa yang menjadi tujuan dari PKH menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 yaitu Pasal 2 yang pada intinya PKH bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup, mengurangi beban pengeluaran, menciptakan perubahan perilaku, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan dan yang terakhir mengenalkan produk dan jasa keuangan formal. Menurut pendamping tujuan PKH perubahan perilaku belum tercapai. Perubahan perilaku sulit dilakukan karena membutuhkan waktu yang lama dan setiap orang mempunyai pola perilaku yang berbeda-beda.

Perubahan perilaku dari Keluarga Penerima Manfaat PKH belum berhasil, dilihat dari kegiatan pendampingan, verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat, dan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga yang masih memiliki kendala dalam pelaksanaannya.

4.1.1.1. Pendampingan PKH

Sebagai ujung tombak dalam pelaksana program di lapangan, pendamping PKH memfasilitasi peserta PKH untuk mengakses layanan fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan kesejahteraan sosial, termasuk melaksanakan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) secara

rutin untuk tujuan perubahan perilaku yang lebih baik. Pendamping PKH bertugas untuk memastikan peserta PKH memenuhi kewajibannya dalam memanfaatkan layanan kesehatan dan layanan pendidikan sesuai ketentuan dan persyaratan.

Pendampingan yang diberikan oleh pendamping kepada Keluarga Penerima Manfaat PKH belum dilaksanakan dengan baik, salah satunya dilihat dari pendamping ketika menghadapi masalah. Pendamping tidak bisa menyelesaikan sendiri ketika ada masalah karena kurang komunikatif dalam menyampaikan solusi dari masalah yang terjadi, sehingga membutuhkan bantuan pendamping desa lainnya. Kekurangan lainnya, kegiatan pendampingan dilakukan melalui pantauan WhatsApp sehingga ketika ada masalah tidak bisa diselesaikan pada saat itu, sedangkan pendampingan secara langsung dilaksanakan bersamaan dengan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga yang dilakukan sebulan sekali. Pendampingan yang seperti itu memicu Keluarga Penerima Manfaat bidang pendidikan tidak melaksanakan kewajibannya dengan tidak hadir minimal 85% dari hari efektif belajar.

4.1.1.2. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga

Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau yang sering dikenal dengan *Family Development Session* (FDS) merupakan sebuah intervensi perubahan perilaku yang diberikan bagi peserta PKH. P2K2 merupakan proses belajar secara terstruktur untuk meningkatkan keterampilan hidup masyarakat miskin di bidang ekonomi, pendidikan

anak, kesehatan dan perlindungan anak. Materi P2K2 disampaikan melalui pertemuan kelompok bulanan yang disampaikan oleh Pendamping PKH terhadap kelompok-kelompok binaannya.

P2K2 diberikan sebagai kewajiban Pendamping PKH terhadap peserta PKH yang menjadi dampungannya dalam pertemuan yang diselenggarakan sebulan sekali. Dalam pelaksanaannya, P2K2 menjadi bagian dari ukuran kinerja seorang pendamping dengan supervisi dari koordinator Kabupaten/Kota, dan koordinator wilayah. P2K2 dirancang untuk memudahkan Pendamping PKH dalam melaksanakan pembelajaran rutin secara terstruktur setiap bulan kepada peserta PKH dengan materi dan langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan modul.

Pelaksanaan P2K2 di Desa Gambiranom dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, yaitu sebulan sekali dengan jadwal yang berubah-ubah karena menyesuaikan dengan keadaan. Dalam pertemuan tersebut pendamping akan menyampaikan materi-materi yang telah disusun dalam bentuk modul yang disusun oleh Kemensos, sedangkan untuk tingkat kehadiran Keluarga Penerima Manfaat PKH, masih ada yang tidak hadir dalam pertemuan tersebut karena mayoritas mata pencaharian Keluarga Penerima Manfaat PKH adalah buruh tani sehingga pada saat kegiatan pertemuan rutin tidak bisa hadir. Biasanya pertemuan dilakukan pada pagi atau siang hari, sedangkan buruh tani pada waktu itu sedang bekerja di sawah. Ketidakhadiran tersebut menyebabkan Keluarga Penerima Manfaat kekurangan informasi yang bisa menyebabkan pelanggaran pada

pelaksanaan PKH, seperti anak yang membolos. Orangtua kurang mengetahui bagaimana mendidik anak dengan baik karena ketidakhadirannya pada saat kegiatan P2K2.

4.1.1.3. Verifikasi Komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH

Verifikasi komitmen peserta PKH pada prinsipnya dilakukan terhadap pendaftaran (*enrollment*) dan kehadiran (*attendance*) anak baik di sekolah untuk komponen pendidikan maupun Puskesmas dan jaringannya untuk komponen kesehatan. Kepada pihak pelaksana pelayanan pendidikan, baik sekolah/madrasah/penyelenggara Paket A/B/C sangat diharapkan peran aktifnya untuk dapat menarik kembali anak-anak keluarga miskin, khususnya yang belum menyelesaikan pendidikan dasar namun telah meninggalkan bangku sekolah atau bekerja, untuk kembali ke sekolah. Verifikasi anggota keluarga peserta PKH penyandang disabilitas hanya diberlakukan pemeriksaan satu kali dalam setahun.

Verifikasi komitmen bagi Keluarga Penerima Manfaat PKH bidang pendidikan dilakukan dengan kerjasama antara penyedia layanan pendidikan dengan pendamping PKH. Verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH dilakukan sebulan sekali, yaitu dengan cara pendamping mendatangi penyedia layanan untuk meminta hasil verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH untuk memastikan bahwa Keluarga Penerima Manfaat PKH hadir pada fasilitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Akan tetapi terkadang penyedia layanan terlambat dalam memberikan hasil verifikasi komitmen sehingga

pendamping kesulitan dalam mengevaluasi pelaksanaan PKH bidang pendidikan.

4.2.Faktor Penghambat Implementasi Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan di Desa Gambiranom, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri (Kajian Pasal 7 Huruf b yaitu Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH Bidang Pendidikan).

Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan yang di dalamnya memuat aturan mengenai kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH bidang pendidikan yang memiliki beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam mendeskripsikan faktor apa saja yang menjadi penghambat maka dipilih faktor karakteristik masalah dan lingkungan kebijakan yang dijelaskan sebagai berikut :

4.2.1. Karakteristik Masalah

Karakteristik masalah ini mencakup kesulitan teknis dari masalah yang dihadapi. Karakteristik masalah ini mencakup kesulitan teknis yang dialami dalam implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Di Desa Gambiranom Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri (Kajian Pasal 7 huruf b kewajiban Keluarga Penerima Manfaat bidang pendidikan) dan juga mencakup kemajemukan dari kelompok sasaran. Selanjutnya mengenai proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi pada implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga

Harapan Di Desa Gambiranom Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri (Kajian Pasal 7 huruf b kewajiban Keluarga Penerima Manfaat bidang pendidikan).

Menurut teori yang dikemukakan oleh Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan, pada satu sisi terdapat masalah sosial secara teknis mudah dipecahkan, seperti kekurangan air minum, namun pada posisi lain terdapat masalah sosial yang cenderung sulit dipecahkan, seperti kemiskinan. Oleh karena itu, sifat masalah tersebut yang akan mempengaruhi mudah tidaknya suatu program diimplementasikan. Karakteristik masalah dalam implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan yang di dalamnya memuat aturan mengenai kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH bidang pendidikan yang pada intinya anak penerima bantuan PKH wajib mengikuti kegiatan belajar dengan minimal 85% kehadiran dari hari efektif belajar ini beragam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak penerima bantuan PKH bergaul yang dengan teman yang lebih dewasa akan menyebabkan malas untuk sekolah karena teman yang lebih dewasa sudah tamat sekolah. Bergaul dengan teman yang memiliki kebiasaan yang sama, yaitu membolos akan semakin mempengaruhi untuk melakukan hal yang sama. Selanjutnya, pengaruh tuntutan ekonomi yang mengharuskan orangtua untuk bekerja dari pagi hingga sore bahkan ada

yang tidak setiap hari bisa pulang sehingga menyebabkan kurang memperhatikan dan memantau kegiatan anak.

Menurut teori yang dikemukakan oleh Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier suatu program akan cenderung mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya homogen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang menjadi kelompok sasaran dari kebijakan PKH bidang pendidikan ini tergolong homogen dari pendidikan dan pekerjaan. Homogen dalam artian Keluarga Penerima Manfaat PKH mempunyai persamaan yaitu pendidikan yang rendah dan pekerjaan sektor informal. Keluarga Penerima Manfaat PKH bidang pendidikan yang non komitmen atau tidak menjalankan kewajibannya, orangtuanya rata-rata adalah lulusan SMA ke bawah, ada juga yang tamatan SMP bahkan lulusan SD juga ada. Pekerjaan mereka serabutan, kadang jadi buruh tani, buruh masak, kuli, semua tergantung pada tawaran dari orang yang akan mempekerjakan mereka. Walaupun tergolong homogen tetapi dalam hal ini adalah homogen rendah sehingga menyebabkan implementasi kebijakan akan cenderung sulit karena mereka memiliki tingkat pemahaman yang rendah dan berbeda-beda. Hal tersebut menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan khususnya implementasi kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH bidang pendidikan.

Menurut teori yang dikemukakan oleh Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi mengandung arti bahwa kebijakan/program akan mudah diimplementasikan apabila jumlah kelompok sasaran tidak terlalu besar. Namun dalam implementasi di Desa Gambiranom, jumlah kelompok sasaran bidang pendidikan lebih besar dibandingkan dengan bidang lain sehingga menyulitkan dalam implementasi PKH, khususnya dalam pelaksanaan kewajiban keluarga manfaat bidang pendidikan.

4.2.2. Lingkungan Kebijakan

Lingkungan kebijakan mencakup kondisi sosial ekonomi Keluarga Penerima Manfaat PKH bidang pendidikan dan dukungan dari kelompok kepentingan.

Menurut teori yang dikemukakan oleh Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, lingkungan kebijakan meliputi yang pertama kondisi sosial ekonomi masyarakat serta tingkat kemajuan teknologi yang mengandung makna bahwa masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik cenderung mudah menerima program pembaruan. Berdasarkan hasil penelitian terkait lingkungan kebijakan dalam implementasi Peraturan Menteri Sosial tentang Program Keluarga Harapan bidang pendidikan tersebut diperoleh informasi bahwa kondisi sosial ekonomi Keluarga Penerima Manfaat PKH termasuk dalam kondisi kurang mampu yang mana masuk dalam kategori Rumah Tangga Sangat Miskin atau RTSM. Hal ini menyebabkan orangtua dari anak yang menerima bantuan PKH

harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehingga kondisi tersebut menyebabkan anak kurang mendapatkan perhatian dari orangtua dan ini salah satu yang menyebabkan anak sering membolos tanpa diketahui oleh orangtua. Hal tersebut menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan khususnya implementasi kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH bidang pendidikan.

Menurut teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, lingkungan kebijakan ini mengandung makna bahwa lingkungan dalam ranah implementasi dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, dimana lingkungan ini meliputi sejauhmana kelompok kepentingan mendukung implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan yang diberikan oleh orangtua pada kebijakan ini masih kurang karena orangtua tidak mengikuti kegiatan P2K2. Padahal semua informasi akan disampaikan pada saat pertemuan tersebut oleh pendamping. Hal tersebut menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan khususnya implementasi kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH bidang pendidikan.